

BAB II

PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA DILIHAT DARI TAHUN 2015-2018

2.1 Sejarah Masuknya Perdagangan Manusia di Indonesia

Sejarah dari awal masuk dan berkembangnya perdagangan manusia di Indonesia berawal dari terjadinya proses perbudakan dan penghambaan pada masa kerajaan-kerajaan di Jawa, dengan menjadikan kaum perempuan menjadi bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Kekuasaan para raja digambarkan dengan sifat yang tidak terbatas, agung, dan mulia, hal inilah yang menjadikan para bangsawan memberikan putrinya (selir) kepada sang raja sebagai bentuk kesetiaan, sebagian lain kerajaan lain juga mempersembahkan sebuah selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah kerajaannya yang dijual oleh keluarganya dengan maksud agar mendapatkan peningkatan pada statusnya. Menurut sejarah terdapat 10 kabupaten di wilayah Jawa yang dikenal sebagai pemasok perempuan untuk diperjualbelikan, yaitu Kuningan, Malang, Banyuwangi, Lamongan, Pati, Wonogiri, Indramayu, Karawang, Jepara dan Blitar. Di Bali, seorang perempuan dengan kasta rendah tanpa dukungan yang kuat dari pihak keluarga sebagai pemiliknya akan secara sah menjadi milik raja, jika raja tidak menginginkan perempuan tersebut maka dia akan dikirimkan keluar instana untuk menjadi pelacur dan hasilnya sebagai kerjanya akan diberikan kepada raja secara berkala (Farhana, 2010).

Pada periode masa penjajahan Jepang dan Belanda, perdagangan manusia berkembang dengan bentuk pekerja rodi dan seks komersial. Penjajah menjadikan perempuan pribumi Indonesia menjadi pelacur, dan sebagian darinya juga dibawa

ke Singapura, Malaysia dan Hongkong sebagai pelayan perwira tinggi dan pejabat Jepang. Melalui aparat pemerintahan, sejumlah kepala desa ditugaskan untuk mengumpulkan perempuan desa untuk ditawarkan bekerja diluar negeri dengan menjanjikan mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang yang banyak sehingga dapat membantu kehidupan keluarganya. Namun, perempuan tersebut akan dijadikan wanita penghibur untuk kalangan militer dan masyarakat sipil Jepang dan apabila perempuan tersebut menolak akan disiksa dan dipukul. Setelah Indonesia merdeka, permasalahan perdagangan manusia mulai dinyatakan sebagai tidak kejahatan yang melanggar hukum yang menyangkut wilayah dalam, antarpulau Indonesia, hingga ke luar negeri. Perdagangan manusia tidak dapat dipisahkan dari batas-batas negara dengan mobilitas jangkauan yang mudah, para pelaku perdagangan tentunya memiliki struktur yang sangat baik dalam melakukan perdagangan manusia yang mencakup berbagai tujuan (Farhana, 2010).

Sistem seperti inilah yang memberikan landasan bagi perkembangan perdagangan manusia pada saat ini, dan hingga kini perdagangan manusia menjadi masalah dan ancaman serius bagi seluruh dunia.

Pada tahun 2015 masuknya korban perdagangan manusia berasal dari Myanmar, Kamboja, Thailand, Laos, Kazakhstan dan Indonesia, beberapa wilayah di Indonesia masih menjadi pemasok perempuan untuk keperluan perdagangan dalam negeri seperti Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan. Sejumlah korban akan dikirimkan ke beberapa provinsi Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Barat dan

Kalimantan Barat (Indonesia, Trafficked Persons Assisted by IOM Indonesia, 2015).

Pada tahun 2016 masuknya korban perdagangan manusia berasal dari Kamboja, Myanmar, dan Filipina. Korban perdagangan dari Indonesia sendiri juga berasal dari sejumlah provinsi di Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Banten, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Jakarta menjadi pemasok untuk keperluan perdagangan dalam negeri, dan sebagian dari korban tersebut dikirimkan ke provinsi Riau, Maluku, Papua Barat, Sumatera Barat, Maluku Utara, Jakarta dan Jawa Tengah (Indonesia, Trafficked Persons Assisted BY IOM Indonesia, 2016).

Pada tahun 2017 masuknya korban perdagangan manusia di Indonesia berasal dari Myanmar, Kamboja dan Filipina. Korban perdagangan dari Indonesia sendiri juga berasal dari sejumlah provinsi di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Jambi, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Jakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, Maluku, Banten, dan Sulawesi Tengah menjadi pemasok untuk keperluan perdagangan dalam negeri, dan sebagian dari korban tersebut akan dikirimkan ke Riau, Jakarta, Papua, Lampung, dan Maluku (Indonesia, Trafficked Persons Assisted By IOM Indonesia, 2017).

Pada tahun 2018 masuknya korban perdagangan manusi di Indonesia berasal dari Myanmar. Korban perdagangan dari Indonesia sendiri berasal dari sejumlah provinsi yang tersebar di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Lampung, Banten,

Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur menjadi pemasok untuk keperluan perdagangan dalam negeri, dan sebagian dari korban tersebut Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Barat (Indonesia, Trafficked Persons Assisted BY IOM Indonesia, 2018).

Masuknya korban perdagangan manusia di Indonesia tidak hanya berasal dari luar negeri saja melainkan di Indonesia sendiri masih banyak pelaku kejahatan yang menjadikan masyarakat Indonesia untuk diperjualbelikan, dalam skala nasional ataupun Internasional.

2.2 Peran Pemerintah Indonesia

Dalam menangani permasalahan perdagangan manusia di Indonesia negara Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi yang berkaitan dengan perdagangan manusia, yaitu :

1. konvensi yang pertama adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) mengenai penghapusan tentang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diratifikasi melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang perlindungan perempuan dari diskriminasi segala bentuk.
2. *Convention of International Labour Organization* (ILO) mengenai larangan tentang tindakan segera untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan buruk ataupun tidak pantas untuk anak yang diratifikasi melalui konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, tentang perdagangan manusia.

4. *Convention of United Nation (UN)* tentang konvensi menentang kejahatan transnasional terorganisir mengenai pencegahan, penekanan, dan penghukum bagi pelaku perdagangan manusia, terkhususnya untuk anak-anak dan perempuan, serta penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara melalui Protokol Palermo di Italia pada Tahun 2000 dan diratifikasi undang-undang Nomor 5 Tahun 2009.
5. *Protocol Against the Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* tentang perlawanan terhadap penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara terhadap proses larangan perdagangan manusia yang diratifikasi dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2009.

Pemerintah Indonesia membuat undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan manusia melalui faktor internal dan eksternal, undang-undang ini dibentuk pada tanggal 21 April 2007 pada saat era reformasi yang bertujuan untuk memenuhi semua karakteristik dari jenis hukum yang responsif karena hukum perdagangan manusia secara prosedural keadilan telah dicapai, tetapi keadilan substansi belum tercapai dan diperlukan perumusan tujuan penetapan tujuan obyektif dan otoritatif untuk undang-undang perdagangan manusia (Farhana, 2018).

Pada tahun 2007, Indonesia melakukan pemberlakuan undang-undang yang mengkriminalisasikan semua jenis dan bentuk perdagangan manusia dalam negeri dan luar negeri, pihak pemerintah Australia juga membantu pemerintah Indonesia dengan melakukan kerjasama dengan organisasi antarpemerintah untuk membantu dalam memberantas perdagangan manusia dengan memberikan

tinjauan hukum dan pelatihan untuk kerjasama investigasi transnasional dan investigasi keuangan. Australia dan Indonesia menerapkan kebijakan pelacakan orang yang melakukan perjalanan ke Indonesia untuk tujuan pariwisata seks. Jaringan luas pasukan polisi, termasuk Polisi Federal Australia, polisi Indonesia, dan Interpol, melacak pelanggar seks melalui ruang obrolan dan mengawasi rencana perjalanan mereka. Indonesia juga melakukan kerjasama dengan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) untuk mengatasi masalah perdagangan dan eksploitasi seksual anak-anak dengan mengadopsi undang-undang Perlindungan Anak pada tahun 2002 untuk melindungi anak di bawah umur dari pelecehan, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi yang juga ditandatangani oleh semua negara anggota ASEAN terhadap deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penghapusan kekerasan terhadap Anak di ASEAN pada tahun 2004, dan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN pada tahun 2012 (Dewi, 2016).

Namun peningkatan terhadap data perdagangan manusia di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari 188 kasus pada tahun 2014 menjadi 548 kasus pada tahun 2015 yang dikategorikan sebagai negara tingkat 2 oleh *US Trafficking Victims Protection Act* (TVPA) yang mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia tidak sepenuhnya mematuhi standar minimum yang diberikan TVPA dan menggambarkan bahwa upaya pemerintah Indonesia belum dapat melindungi perdagangan perempuan dan anak-anak. Meskipun ASEAN telah membuat perjanjian untuk memberantas perdagangan manusia, tidak ada peraturan ketat dalam kerangka kerja regional untuk di adopsi pada tingkat domestik. Negara-negara anggota memiliki prioritas dan perspektif yang berbeda

mengenai masalah perdagangan manusia. Dan sejauh ini, hanya Singapura, Kamboja dan Thailand yang telah meratifikasi Konvensi ASEAN tentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak. Pada akhir September 2016, pemerintah Indonesia mengatakan pihaknya masih dalam proses meratifikasi konvensi dan menyelaraskannya dengan hukum nasional, tapi hingga saat ini belum ada kata kapan proses ini diharapkan selesai (Dewi, 2016).

Pada tahun 2015 pemerintah melakukan upaya pendanaan yang dilakukan ditingkat kabupaten dan provinsi untuk mencegah perngangan manusia, dengan mengerahkan satuan tugas yang ke wilayah yang berbeda-beda. Selama periode laporan berlangsung pihak Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bersama Kemeterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melakukan pertemuan dengan mengadopsi Rencana Aksi Nasional (RAN) 2015-2019 untuk memberantas perdagangan manusia. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan layanan rehabilitas dan reintegrasi untuk para korban serta memperbaiki koordinasi antara kemeterian pemerintah untuk menjangkau kepentingan lainnya.

Pada tahun 2016 pemerintah kembali meningkatkan upaya pendanaan untuk mencegah perdagangan manusia dengan menambah jumlah provinsi untuk menjadi 34 provinsi, selain itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) juga membentuk kelompok pengawas masyarakat di 25 desa yang tersebut dalam lima kabupaten di Indonesia. Pada bulan juni pemerintah mengeluarkan peraturan baru demi peningkatan koordinasi antar kementerian untuk mencegah perdagangan manusia sejalan dengan rencana aksi

sosial, dan pada bulan agustus, pemerintah menerbitkan Nota Kesepahaman kepada tujuh kementerian untuk mencegah perdagangan manusia keluar negeri.

Pada Oktober 2017, pemerintah telah mengesahkan perubahan terhadap undang-undang pekerja migran Indonesia yang menjadi pedoman hukum untuk kejahatan terkait perekrutan ilegal yang akan membatasi agen perekrutan untuk mengurus dokumen perjalan calon pekerja. Pemerintah melakukan kerjasama dengan dua LSM lokal untuk tema *Count Every Child Project* yang bertujuan untuk agar anak-anak mendapatkan dokumen identitas resmi yang akan mengurangi kerentanan mereka terhadap perdagangan manusia. Kemeterian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga memperluas upaya dengan mengadakan pelatihan dan penempatan pekerja rumah Tangga seluruh Indonesia. Pada tahun 2018, pemerintah melakukan kerjasama dengan organisasi internasional dalam mengembangkan prosedur identifikasi korban, akan tetapi selama periode paloporan tersebut prosedur tidak terselsaikan, pemerintah dinilai tidak mengumpulkan data menyeluruh mengenai korban, dan kebanyakan pemerintah melaporkan statistik mereka sendiri, yang menyebabkan data tersebut tidak dapat dibandingkan dengan data yang dilaporkan di periode sebelumnya. Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP3A) pemerintah mengoordinasikan layanan rehabilitasi untuk korban perdagangan manusia yang memberikan penampungan, medis, konseling dan layanan penghubung korban dengan keluarganya serta pelatihan kejuruan yang bervarisasi sesuai dengan pendanaan di daerah tersebut. (Usembassy, Peran dan Perlindungan Pemerintah, 2019).

Namun pada faktanya sebagian besar upaya dari pemerintah tersebut tidak terealisasi dengan baik, karena masih banyak masyarakat tidak mendapatkan layanan-layanan seperti yang dibicarakan, terlebih masyarakat yang tinggal di daerah desa yang menjadi korban perdagangan manusia. Hal ini terjadi karena keterbatasan pemerintah dalam mengelola data dari korban perdagangan yang terindifikasi, pengupayaan yang tidak merata, dan menyebabkan masih banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak dibantu dan juga terus menjadi korban perdagangan manusia. Hingga saat ini peran pemerintah masih kurang serius dalam menangani permasalahan perdagangan manusia, terlebih penyebab terjadinya perdagangan manusia juga di dipicu oleh faktor internal seperti kemiskinan yang menyebabkan sebagian negara masyarakat Indonesia.

2.3 Perdagangan Manusia di Indonesia

Perdagangan manusia telah menjadi fenomena global yang saat ini sudah menjadi salah satu upaya yang biasa dijadikan sarana untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dimana setiap individu ataupun kelompok yang melakukan hal tersebut, tentu tidak lain memiliki tujuan maupun kepentingan dalam dunia internasional, perdagangan manusia telah banyak terlihat dan menjadi salah satu fenomena yang cukup ditakuti oleh setiap kalangan masyarakat. Termasuk di Indonesia, bahkan sekarang, Indonesia diidentifikasi sebagai negara sumber, transit, dan tujuan bagi korban perdagangan orang untuk tujuan tersebut kerja paksa dan eksploitasi seksual komersial (Farhana K. A., 2015, hal. 154).

Dalam konteks pekerja migran, Indonesia sering diposisikan sebagai negara pemasok yang pekerja migrannya dikirim ke negara tetangga, yang

memberikan lebih banyak peluang kerja. Warga negara Indonesia didorong untuk menjadi pekerja migran karena alasan ekonomi, keluarga, dan budaya. Motivasi mereka untuk menjadi pekerja migran kuat karena harapan mereka untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dan meningkatkan kehidupan mereka. Namun, beberapa pekerja migran ini menjadi korban perdagangan manusia (Sulaksono, 2018).

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Siti Hikmawati menyebut modus perdagangan yang kerap dilakukan yakni pengiriman buruh migran perempuan, pengiriman Pembantu Rumah Tangga (PRT) domestik, eksploitasi seksual, perbudakan, pengantin pesanan, pekerja anak, pengambilan organ tubuh, adopsi anak, penghambaan budaya, dan bahasa, serta kerja paksa hingga penculikan anak atau remaja (CNN, 2019). Biasanya mereka yang menjadi korban dari perdagangan manusia akan dijual ke China dijual seharga Rp400.000.000 oleh calo atau agen perusahaan penjual. Pemerintah diminta dapat menanggapi permasalahan perdagangan manusia yang terjadi dengan memberikan bantuan hukum dan memastikan kepulangan korban ke tanah air dengan selamat, masyarakat juga berharap kepada sejumlah pemerintah yang berkaitan dan mendesak kepolisian Republik Indonesia untuk menindak dengan tegas pelaku, penyalur dan semua yang terlibat dalam kasus ini sesuai dengan undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO) (Liputan6, 2018).

Perdagangan manusia terus terjadi juga disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kondisi dari masyarakat yang belum sepenuhnya sadar, kurangnya pengetahuan akan perdagangan manusia, rendahnya instrumen hukum

dalam memberantas perdagangan manusia itu sendiri, dan praktik korupsi yang memiliki akses ke instansi legal pemerintah. Upaya eksternal seperti Protokol Palermo dan Deklarasi ASEAN telah dilakukan, namun dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik, selalu banyak tantangan yang bertentangan dengan lemahnya komitmen dari pemerintah Indonesia. Dalam memberantas perdagangan manusia harus dilakukan secara maksimal, dengan meningkatkan penanganan terhadap undang-undang TPPO, serta penguatan upaya dari eksternal seperti keberadaan sebuah organisasi yang mampu membantu kemaksimalan dari peranan pemerintah yang mengalami kesulitan dengan rendahnya peranan masyarakat mengenai perdagangan manusia yang menjadi akar dari permasalahan ini terjadi. Pentingnya peran dari masyarakat yang signifikan menjadi sebuah pemicu terjadinya perdagangan manusia, berhasil atau tidaknya sebuah pemerintah juga tergantung dari kemampuan masyarakat (Daniah, 2018).

Indonesia berkomitmen untuk mencegah perdagangan orang, menghukum pelanggar, dan melindungi korban perdagangan orang. Untuk mencapai tujuan ini, Indonesia mengambil banyak langkah strategis dan praktis untuk diberantas perdagangan orang, termasuk memberlakukan undang-undang anti-perdagangan khusus saat ini untuk mengatasi jenis ini kejahatan, yaitu, undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Karena pada dasarnya perkembangan undang-undang anti-perdagangan manusia di Indonesia, termasuk instrumen internasional, undang-undang sebelumnya, dan undang-undang saat ini diadopsi untuk mengatasi tindak pidana perdagangan orang. Hasilnya akan memberikan lebih banyak lagi yang berkaitan dengan

perdagangan orang di Indonesia, pengembangan tindakan yang diadopsi oleh negara dalam mengatasi tindak pidana (Farhana K. A., 2015, hal. 155).

Pemerintah Indonesia dirasa belum dapat sepenuhnya memenuhi standar minimum dalam menangani perdagangan manusia di Indonesia, perlu adanya peningkatan upaya penyelidikan, penuntutan, dan penjatuhan hukum bagi pejabat publik yang korup dan sengaja mengabaikan, memfasilitasi, atau terlibat dalam kejahatan perdagangan manusia. Meningkatkan upaya dalam mengawasi agen dan perantara perekrutan manusia, menyelidiki, serta menghukum para pelaku perdagangan manusia dengan memberikan efek jera yang signifikan. Pemerintah juga harus menyediakan pembinaan dan pelatihan untuk para hakim dan jaksa pengadilan, kepolisian dan pekerja sosial yang bersangkutan, memberikan layanan intergrasi kepada korban serta sosialisasi berkala kepada masyarakat (Kedubes, 2017).

Pemerintah beranggapan sangat sulit untuk memberantas perdagangan manusia di Indonesia, karena banyak dari pelaku perdagangan ini bermain dan cenderung bersembunyi. KPAI dianggap tidak mempunyai data persis akan jumlah kasus TPPO yang terjadi di Indonesia, karena masih banyak korban perdagangan manusia yang tidak mau melapor. Data yang di dapatkan hanya berbasis laporan dari sejumlah pihak, tidak berdasarkan survey, oleh karenanya tidak dapat mempresentasikan dengan keseluruhan kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Modus dominan dalam kasus perdagangan manusia ini adalah nikah kontrak, penculikan anak hingga kejahatan seksual. Korban yang tidak melakukan pelaporan atas perdagangan manusia yang menyimpannya merasa hal tersebut adalah aib, merasa malu dan tidak nyaman dengan lingkungan. Hal ini

yang menyebabkan pemerintah terhambat dalam mengetahui jumlah persis dari kejadian perdagangan manusia yang sebenarnya (VOA, 2019).

2.3.1 Perdagangan Manusia Tahun 2015

Unit anti-perdagangan manusia Badan Reserse Kriminal kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan 221 penyelidikan kasus baru pada tahun 2015 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan 305 kasus. Pihak kepolisian menyerahkan 165 kasus untuk tahap penuntutan lebih tinggi dibandingkan 134 kasus pada tahun 2014. Pada tahun 2015, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman kepada 119 terpidana dengan tuntutan hukuman penjara antara tiga sampai 15 tahun. Namun, kurangnya pemahaman atas undang-undang anti-perdagangan orang menyebabkan sebagian penuntut umum dan sejumlah hakim menolak kasus tersebut dengan pengusulan pemakaian hukuman lain untuk menuntut pelaku perdagangan manusia. Selama periode laporan unit berlangsung, unit kepolisian yang bertugas untuk tindak pidana anti-perdagangan orang (TPPO) telah melakukan investigasi dan penuntutan kepada delapan pegawai perusahaan penangkapan ikan Indonesia-Thailand yang diantaranya, tiga manajer warga Indonesia dan lima kapten warga Thailand atas dugaan praktik kerja paksa yang dilakukan terhadap warga negara Myanmar, Thailand, Kamboja, dan Laos.

Bulan Agustus 2015, kepolisian Indonesia bersama kepolisian Arab Saudi melakukan kerja sama memberikan penampungan kepada TKI ilegal yang berada di Riyadh dan menemukan 39 pekerja rumah tangga yang sebelumnya pernah dijanjikan pekerjaan di Bahrain oleh pelaku perdagangan manusia, pada bulan September 2015 pemerintah Indonesia bersama *Uni Emirat Arab* (UEA) menandatangani nota kesepahaman untuk memfasilistasi investigasi mengenai

jaringan perdagangan orang, dengan memberikan akses penuh kepada pejabat Indonesia untuk menemui korban perdagangan orang di *Uni Emirat Arab*, meskipun kurangnya pemahaman di kalangan penegak hukum dan peradilan mengenai perdagangan manusia dan undang-undang anti-perdagangan, belum ada laporan mengenai penyelenggaraan atau pendanaan pelatihan anti-perdagangan manusia untuk pejabat pemerintah. Pemerintah dianggap belum mengerahkan upaya maksimal dalam mengidentifikasi dan memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia secara berlanjut, pemerintah tidak melihat kesungguhannya dalam memperoleh data jumlah korban secara konsisten, karena ketergantungan dan berharap pada organisasi internasional untuk menangani hal tersebut, terutama korban warga asing di Indonesia (Usembassy, 2016).

2.3.2 Perdagangan Manusia Tahun 2016

Unit anti-perdagangan manusia Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia melaporkan terdapat 110 penyelidikan kasus baru selama kurun waktu 2016 menurun dibandingkan tahun sebelumnya dengan 221 kasus, angka yang dilaporkan merupakan kasus yang termasuk didalamnya ada kawin paksa dan perdagangan organ manusia. Mahkamah Agung melaporkan peningkatan putusan pada tahun 2016 mencapai 256 dibandingkan pada tahun sebelumnya dengan 119 putusan dengan vonis maksimal hingga tujuh tahun penjara. Pihak kepolisian menyerahkan 46 kasus untuk dibawa ketahap penuntutan, 30 kasus diantaranya telah dijatuhkan vonis, sedangkan 16 kasus lainnya sedang menjalani proses pengadilan. Pada bulan Desember, Kementerian Luar Negeri (kemenlu) memberikan pelatihan khusus kepada 25 orang tim penyidik dan jaksa penuntut di tiga provinsi utama menegenai undang-undang

anti-perdagangan orang tahun 2007, namun bagi sebagian penuntut umum dan hakim menolak kasus dan menggunakan hukum lain untuk menuntut para pelaku kejahatan perdagangan manusia dikarenakan pemahaman yang kurang terhadap undang-undang tersebut.

Selama periode laporan berlangsung, kepolisian Indonesia menyelidiki kasus besar perdagangan manusia yang telah melibatkan seorang pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan bunuh diri di Kuala Lumpur. Unit kepolisian dan pejabat setempat diperintahkan untuk tindak pidana anti-perdagangan (TPPO) dengan melakukan investigasi gabungan untuk melacak sindikat yang beroperasi di wilayah NTT. Operasi tersebut pada akhirnya membuahkan hasil dengan menahan 16 orang tersangka yang terdiri dari pihak perekrut, pemalsu dokumen perjalanan, dan petugas ground handling bandara yang semuanya terhubung dengan tujuh sindikat perdagangan yang tidak pernah dikenal di Indonesia sebelumnya. Dalam menangani data kasus perdagangan manusia dalam negeri pejabat berwenang masih belum serius dalam menangani hal tersebut. Pada tahun 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menghimpun informasi terkait 943 korban perdagangan manusia yang dilaporkan dalam 65 media cetak, online, dan penyiaran sebagai bentuk usaha dalam memperluas metode identifikasi korban. Hal ini berlanjut ketika Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara resmi mengidentifikasi 307 korban perdagangan anak. Pada tahun yang sama Kemenlu memulangkan 13.714 WNI serta 460 korban teridentifikasi perdagangan manusia, dalam menangani hal tersebut Kemenlu mengeluarkan dana sebesar

240.398 Dollar AS untuk membayar kerugian dan memberikan tempat perlindungan sementara sebelum dipulangkan ke Indonesia (Usembassy, 2017).

2.3.3 Perdagangan Manusia Tahun 2017

Pihak Kepolisian melaporkan terdapat 123 penyelidikan kasus perdagangan manusia baru pada tahun 2017, jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan 110 kasus pada tahun 2016, 51 kasus diantaranya telah diserahkan untuk tahap penuntutan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung melaporkan 407 penuntutan kasus baru perdagangan manusia selama tahun 2017, jumlah tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan tuntutan pada tahun sebelumnya dengan 263 penuntutan yang merupakan hasil dari pengumpulan data yang semakin membaik. Mahkamah Agung juga melaporkan 324 putusan pada tahun 2017 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya 256 putusan. Pada tahun yang sama Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menyelenggarakan pelatihan kepada 580 calon jaksa dan berkoordinasi dengan pihak LSM dalam menyusun buku panduan tentang perdagangan manusia bagi pejabat berwenang, Kementerian lain juga ikut memberikan pelatihan untuk aparat penegak hukum di sembilan provinsi termasuk 22 kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan 71 anggota Satuan Tugas.

Komisi Perlindungan Anak secara resmi telah mengidentifikasi 293 anak dugaan sebagai korban perdagangan anak, selain itu LSM lokal memperkirakan lebih dari 80.000 anak dieksloitasi untuk perdagangan seks pada 2017. Organisasi internasional melaporkan bahwa korban perdagangan manusia sering kali tidak mengetahui adanya layanan seperti reintergrasi pemerintah, pelatihan tentang

memulai usaha kecil dan layanan keberlanjutan korban setelah meninggalkan tempat penampungan (Usembassy, 2018) .

2.3.4 Perdagangan Manusia Tahun 2018

Pihak Kepolisian Republik Indonesia membentuk 13 satuan tugas TTPO tingkat provinsi namun tidak melaporkan hasil penyidikan dari satuan tugas tersebut karena tidak memiliki mekanisme dalam melacak investigasi di semua tingkatan pemerintahan, yang mempersulit mereka untuk menentukan jumlah investigasi serta jumlah kasus yang terselesaikan. Polri juga melaporkan bahwa ada 95 kasus penyelidikan perdagangan manusia, kasus ini menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan 123 kasus. Mahkamah Agung melaporkan terdapat 316 tuntutan dan 279 putusan selama tahun 2018 menurun dibandingkan dengan tahun 2017 dengan 407 tuntutan dan 331 putusan. Keterlibatan pihak berwenang menjadi perhatian penting, pejabat-pejabat yang melakukan praktik korupsi dalam neagra dilaporkan membantu memfasilitasi penerbitan dokumen palsu, menerima suap untuk mengangkut migran tak berdokumen untuk melintasi pertbatasan, melindungi tempat perdagangan seks, dan memberikan pengawasan yang lemah terhadap agen-agen perekrut perdagangan manusia. Bantuan hukum dari berbagai organisasi dan LSM seringkali berjalan lambat jika tidak ada suap, jaksa penuntut meminta pembayaran dari pada terdakwa untuk memastikan tuntutan yang diberikan akan lebih ringan dari sebelumnya dan bahkan pembatalan tuntutan.

Pemerintah Indonesia kurang memadai dalam memberantas segala bentuk perdagangan manusia di Indonesia, pada tahun 2018 pemerintah menjalin kerjasama dengan organisasi internasional untuk mengembangkan prosedur

pengidentifikasi korban, akan tetapi prosedur tersebut tidak terselesaikan selama waktu periode pelaporan. Hal ini terjadi karena pemerintah sendiri tidak mengumpulkan data korban menyeluruh, pada dasarnya pemerintah dengan latar belakang berbeda melaporkan statistik mereka sendiri, mengakibatkan data tidak dapat dibandingkan dengan data yang dilaporkan sebelumnya (Usembassy, 2019).

Melihat bahwasannya perdagangan manusia yang telah menjadi salah satu fenomena global dan bisa disebut sebagai suatu bencana pada lingkup internasional, terutama dalam hal ini yang terjadi di Indonesia, maka perlu adanya suatu langkah ataupun peran yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia sendiri tidak mampu dalam menangani permasalahan perdagangan manusia, karena keterbatasan pemerintah sendiri dalam mengumpulkan data yang persis dan penanganan yang kurang signifikan, pemerintah membutuhkan pihak kedua dengan mengadakan kerjasama dengan *International Organization of Migration (IOM)* untuk menangani permasalahan perdagangan manusia di Indonesia .

Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai peran yang dilakukan oleh *International Organization for Migration (IOM)* dalam menanggulangi fenomena perdagangan manusia yang terjadi khususnya di Indonesia pada tahun 2015-2018. Untuk melihat peran ataupun upaya yang dilakukan oleh *International Organization for Migration (IOM)* tersebut dapat dilihat dari penjelasan subab berikut.